



**PUTUSAN**  
**Nomor 110/Pid.B/2018/PN Wns**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ROMI RAKASIWI Alias ROMI Bin BAHTIAR;**  
Tempat Lahir : Ompo, Kab. Soppeng;  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 03 Maret 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Madello, Kel. ompo, Kec. Lalabata Kab. Soppeng;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir mobil ;  
Pendidikan : SMA (tamat) ;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 06 Juni 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng sejak tanggal 09 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 07 September 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng sejak tanggal 08 September 2018 sampai dengan tanggal 06 November 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 110/Pid.B/2018/PN Wns tanggal 09 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2018/PN Wns tanggal 14 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROMI RAKASIWI Alias ROMI Bin BAHTIAR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROMI RAKASIWI Alias ROMI Bin BAHTIAR** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza siver metalik, keluaran tahun 2012 dengan nomor Rangka MHKM1BA3JCK034132 dengan nomor mesin DK46115 dan nomor Polisi DD 1406 KN;Dikembalikan kepada saksi korban MUH.TASRIF;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima tanggal 23 Mei 2018; Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar KTP dengan Nik : 73711308098600081; Dikembalikan kepada terdakwa ROMI RAKASIWI alias ROMI Bin BAHTIAR;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**Kesatu**

Bahwa Terdakwa **ROMI RAKASIWI Alias ROMI Bin BAHTIAR** pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Lawo Kel. Ompo Kec. Lalabata Kab. Soppeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Lelaki SYAMSURIADI (DPO) bersama dengan Lelaki ARDI menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Handphone agar mencari mobil rental untuk digadaikan dengan perjanjian bagi hasil dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi MUH. TASRIF dengan menggunakan Handphone dengan mengatakan **“ada temanku mau rental mobil atas nama candi dan ingin menggunakan mobil tersebut untuk menjemput penumpang di Makassar”** kemudian Saksi MUH. TASRIF menjawab **“ia adaji mobil”** dan kemudian Terdakwa menyampaikan agar mobil tersebut diantar kerumah Saksi CANDI di Lawo Kel. Ompo Kec. Lalabata Kab. Soppeng. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi CANDI dan meminta tolong agar menjemput penumpang di Makassar dengan menggunakan mobil milik Saksi MUH. TASRIF dan kemudian Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut akan diantar oleh Saksi MUH. TASRIF kerumah Saksi CANDI dengan kesepakatan Terdakwa yang akan membayar Saksi CANDI sebagai biaya sewa sopir.

Bahwa selanjutnya pada hari itu juga yaitu pada Hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 Saksi CANDI membawa mobil tersebut ke Makassar dan sekitar pukul 17.30 wita Saksi CANDI sampai di Makassar kemudian Terdakwa mengarahkan melalui Handphone agar mobil tersebut dibawa ke Jl. Romampolong Perumahan Villa Mandiri Kab. Gowa rumah Lelaki SYAMSURIADI (DPO) dan setelah beberapa kemudian sekitar pukul 18.00 wita Saksi CANDI sampai didepan rumah Lelaki SYAMSURIADI (DPO) dan dimana pada saat itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Lelaki SYAMSURIADI (DPO) sudah menunggu Saksi CANDI dan kemudian Lelaki SYANSURIADI (DPO) mengatakan kepada Saksi CANDI ***“tidak jadi penumpangnya dan saya yang jadi pakai itu mobilnya”*** kemudian Lelaki SYAMSURIADI (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk diberikan kepada Saksi CANDI sebagai uang sewa sopir karena telah mengantarkan mobil tersebut dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi CANDI dan kemudian Saksi CANDI menyerahkan mobil tersebut beserta kunci kontaknya kepada Terdakwa dan satu jam kemudian yaitu sekitar pukul 19.00 wita Lelaki SYAMSURIADI (DPO) menggunakan mobil tersebut untuk mencari seseorang yang akan menggadai mobil tersebut namun pada malam belum mendapatkan seorang yang ingin menggadai.

Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 Terdakwa bersama Lelaki SYAMSURIADI (DPO) menggunakan mobil tersebut menuju Jl. Malengkeri Makassar depan Warkop Ibe untuk menemui seseorang yang akan menggadai mobil tersebut yang dimana sebelumnya sudah janji lewat telepon dengan Lelaki SYAMSURIADI (DPO). Setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa bersama Lelaki SYAMSURIADI (DPO) menemui Saksi H. FADLY bersama Lelaki HAERUDDIN dan kemudian Saksi H. FADLY memberikan kwitansi bukti gadai kepada Lelaki SYAMSURIADI (DPO) untuk ditandatangani dan setelah itu Saksi H. FADLY memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kepada Lelaki SYAMSURIADI (DPO) dengan perjanjian gadai satu bulan dan ditebus sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa bersama Lelaki HAERUDDIN juga ikut menandatangani kwitansi gadai tersebut selaku Saksi dan kemudian mobil beserta kunci dan STNK diserahkan oleh Lelaki SYAMSURIADI (DPO) kepada Saksi H. FADLY. Kemudian Terdakwa bersama Lelaki SYAMSURIADI (DPO) meninggalkan tempat tersebut dan kembali kerumah Lelaki SYAMSURIADI kemudian membagi uang hasil gadai tersebut Lelaki SYAMSURIADI (DPO) mengambil sebesar Rp. 5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah), uang sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) diberikan kepada Lelaki ARDI dan sisa dari uang gadai tersebut sebesar Rp. 13.700.000,- (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dipegang oleh Terdakwa dan sudah habis digunakan oleh Terdakwa bersama Lelaki SYAMSURIADI (DPO), dan Lelaki ARDI untuk berfoya-foya seperti membeli pakaian, membeli makanan, uang transportasi jalan-jalan dan juga digunakan untuk membeli Narkotika jenis Sabu.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Wns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban MUH. TASRIF mengalami kerugian sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP. -----

Atau

## Kedua

Bahwa Terdakwa **ROMI RAKASIWI Alias ROMI Bin BAHTIAR** pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Lawo Kel. Ompo Kec. Lalabata Kab. Soppeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Lelaki SYAMSURIADI (DPO) bersama dengan Lelaki ARDI menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Handphone agar mencari mobil rental untuk digadaikan dengan perjanjian bagi hasil dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi MUH. TASRIF dengan menggunakan Handphone dengan mengatakan **“ada temanku mau rental mobil atas nama candi dan ingin menggunakan mobil tersebut untuk menjemput penumpang di Makassar”** kemudian Saksi MUH. TASRIF menjawab **“ia adaji mobil”** dan kemudian Terdakwa menyampaikan agar mobil tersebut diantar kerumah Saksi CANDI di Lawo Kel. Ompo Kec. Lalabata Kab. Soppeng. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi CANDI dan meminta tolong agar menjemput penumpang di Makassar dengan menggunakan mobil milik Saksi MUH. TASRIF dan kemudian Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut akan diantar oleh Saksi MUH. TASRIF kerumah Saksi CANDI dengan kesepakatan Terdakwa yang akan membayar Saksi CANDI sebagai biaya sewa sopir.

Bahwa selanjutnya pada hari itu juga yaitu pada Hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 Saksi CANDI membawa mobil tersebut ke Makassar dan sekitar pukul 17.30 wita Saksi CANDI sampai di Makassar kemudian Terdakwa mengarahkan melalui Handphone agar mobil tersebut dibawa ke Jl. Romampolong Perumahan Villa Mandiri Kab. Gowa rumah Lelaki SYAMSURIADI (DPO) dan setelah beberapa kemudian sekitar pukul 18.00 wita Saksi CANDI sampai didepan rumah Lelaki SYAMSURIADI (DPO) dan dimana pada saat itu

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Wns





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Lelaki SYAMSURIADI (DPO) sudah menunggu Saksi CANDI dan kemudian Lelaki SYANSURIADI (DPO) mengatakan kepada Saksi CANDI ***“tidak jadi penumpangnya dan saya yang jadi pakai itu mobilnya”*** kemudian Lelaki SYAMSURIADI (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk diberikan kepada Saksi CANDI sebagai uang sewa sopir karena telah mengantarkan mobil tersebut dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi CANDI dan kemudian Saksi CANDI menyerahkan mobil tersebut beserta kunci kontaknya kepada Terdakwa dan satu jam kemudian yaitu sekitar pukul 19.00 wita Lelaki SYAMSURIADI (DPO) menggunakan mobil tersebut untuk mencari seseorang yang akan menggadai mobil tersebut namun pada malam belum mendapatkan seorang yang ingin menggadai.

Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 Terdakwa bersama Lelaki SYAMSURIADI (DPO) menggunakan mobil tersebut menuju Jl. Malengkeri Makassar depan Warkop Ibe untuk menemui seseorang yang akan menggadai mobil tersebut yang dimana sebelumnya sudah janji lewat telepon dengan Lelaki SYAMSURIADI (DPO). Setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa bersama Lelaki SYAMSURIADI (DPO) menemui Saksi H. FADLY bersama Lelaki HAERUDDIN dan kemudian Saksi H. FADLY memberikan kwitansi bukti gadai kepada Lelaki SYAMSURIADI (DPO) untuk ditandatangani dan setelah itu Saksi H. FADLY memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kepada Lelaki SYAMSURIADI (DPO) dengan perjanjian gadai satu bulan dan ditebus sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa bersama Lelaki HAERUDDIN juga ikut menandatangani kwitansi gadai tersebut selaku Saksi dan kemudian mobil beserta kunci dan STNK diserahkan oleh Lelaki SYAMSURIADI (DPO) kepada Saksi H. FADLY. Kemudian Terdakwa bersama Lelaki SYAMSURIADI (DPO) meninggalkan tempat tersebut dan kembali kerumah Lelaki SYAMSURIADI kemudian membagi uang hasil gadai tersebut Lelaki SYAMSURIADI (DPO) mengambil sebesar Rp. 5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah), uang sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) diberikan kepada Lelaki ARDI dan sisa dari uang gadai tersebut sebesar Rp. 13.700.000,- (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dipegang oleh Terdakwa dan sudah habis digunakan oleh Terdakwa bersama Lelaki SYAMSURIADI (DPO), dan Lelaki ARDI untuk berfoya-foya seperti membeli pakaian, membeli makanan, uang transportasi jalan-jalan dan juga digunakan untuk membeli Narkotika jenis Sabu.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban MUH. TASRIF mengalami kerugian sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. MUH. TASRIF Alias KECE Bin SAMSUDDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya penggelapan kendaraan mobil;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 09.00 Wita di lawo Kel.Ompo Kec. Lalabata, Kab.Soppeng;
- Bahwa awalnya saksi mendapat telpon dari terdakwa ROMI bahwa ada temannya atas nama CANDI ingin merental mobil dengan alasan ada penumpang yang ingin dijemput dimakassar, setelah itu saksi mengantar mobil jam 09.00 wita kelawo Kel.ompo Kec lalabata, setelah itu CANDI membawa mobil kemakassar, setelah sampai di makassar CANDI ketemu dengan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil mobil tersebut dengan alasan ada penumpang mau dijemput dimakassar dan CANDI pulang kesoppeng naik mobil penumpang, setelah itu pada tanggal 24 mei 2018 terdakwa membawakan sewa mobil kepada saksi sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi mengetahui mobilnya didegalapkan oleh terdakwa dari lelaki CAMBANG yang beralamat dimadello.
- Bahwa mobil yang diambil terdakwa yaitu warna silver No.Polisi DD 1406 KN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. MUSRIADI Alias CANDI Bin LADANGKANG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya penggelapan kendaraan mobil;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 09.00 Wita di lawo Kel.Ompo Kec. Lalabata, Kab.Soppeng dirumah saksi;
- Bahwa awalnya saksi mendapat telpon dari terdakwa ROMI bahwa ada penumpang yang ingin dijemput dimakassar, dan terdakwa minta tolong diantarkan mobil yang yang direntalnya selama tiga hari, selanjutnya saksi menjawab "berapa gaji sewa sopirku? " dan terdakwa menjawab Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) setelah itu saksi mengiyakan;
- Bahwa itdak lama kemudian datang MUH. TASRIF mengantar mobil katanya disuruh oleh terdakwa ROMI;
- Bahwa selanjutnya saksi mengantar mobil tersebut kepada terdakwa dimakassar setibanya dimakassar saksi menanyakan kepada terdakwa dimana penumpang mau dijemput? Dan terdakwa menjawab " tidak jadi penumpangnya, bawa saja itu mobil kesini daerah ramompolong Villa mandiri Kab. Gowa" sehingga mobil tersebut dibawah oleh saksi ketempat yang diminta oleh terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan kunci kepada terdakwa kemudian terdakwa menggunakan mobil tersebut bersama ANCU alias GONDRONG.
- Bahwa terdakwa memberikan saksi uang yang disepakati sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sewa sopir selebihnya uang makan + bensin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. **H.AHMAD DG SITU alias H. SITU Bin KAMARANG DG NGAWING**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya penggelapan mobil;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2018 saksi menerima gadai dari H.FADLI dengan kesepakatan sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa mobil tersebut jenis toyota avanza silver metalik DD 1406 KN;
- Bahwa awalnya saksi saksi dihubungi DG.MADE mau mencari mobil yang digadai kemudian dipertemukan dengan DG. FADLI dengan kesepakatan gadai Rp. 26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah) dengan jangka waktu penebusan gadai tidak menentu hingga gadainya bisa ditebus;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau mobil tersebut milik MUH.TASRIF;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa ROMI RAKASIWI Alias ROMI Bin BAHTIAR**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya penggelapan kendaraan mobil;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 09.00 Wita di lawo Kel.Ompo Kec. Lalabata, Kab.Soppeng saksi MUH.TASRIF menyerahkan mobil kepada CANDI;
- Bahwa awalnya terdakwa menelpon saksi CANDI untuk mengambil mobil dan terdakwa mengatakan bahwa ada penumpang yang ingin dijemput dimakassar, dan terdakwa minta tolong diantarkan mobil yang direntalnya selama tiga hari, dari saksi MUH.TASRIF;
- Bahwa selanjutnya saksi CANDI mengantar mobil tersebut kepada terdakwa dimakassar setibanya dimakassar saksi CANDI menanyakan kepada terdakwa dimana penumpang mau dijemput? Dan terdakwa menjawab “ tidak jadi penumpangnya, bawa saja itu mobil kesini daerah ramompolong Villa mandiri Kab. Gowa” sehingga mobil tersebut dibawah ketempat yang diminta oleh terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan kunci kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang sebagai upah kepada saksi CANDI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menggunakan mobil tersebut bersama ANCU alias GONDRONG.
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2018 SUARDIN alias MANCU menggadai mobil tersebut kepada H.FADLI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan perjanjian gadai satu bulan dan tebus gadai sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya SUARDIN alias MANCU pulang dan membagi hasil gadai tersebut dengan rincian Rp.5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah ) diambil MANCU, Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada ARDI (teman MANCU) sisanya Rp. 13.700.000,- (tiga belas juta rupiah) buat terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi MUH.TASRIF sebagai uang sewa rental dan terdakwa mengatakan masih lanjut memakai mobil rentalnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza siver metalik, keluaran tahun 2012 dengan nomor Rangka MHKM1BA3JCK034132 dengan nomor mesin DK46115 dan nomor Polisi DD 1406 KN;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima tanggal 23 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar KTP dengan Nik : 73711308098600081;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang secara kronologis sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 09.00 Wita di lawo Kel.Ompo Kec. Lalabata, Kab.Soppeng terdakwa melakukan penggelapan;
- Bahwa awalnya saksi MUH. TASRIF mendapat telpon dari terdakwa ROMI bahwa ada temannya atas nama CANDI ingin merental mobil dengan alasan ada penumpang yang ingin dijemput dimakassar, setelah itu saksi MUH.TASRIF mengantar mobil jam 09.00 wita kelawo Kel.ompo Kec lalabata;
- Bahwa jenis mobil yang dirental terdakwa yaitu mobil Toyota Avanza siver metalik, keluaran tahun 2012 dengan nomor Rangka MHKM1BA3JCK034132 dengan nomor mesin DK46115 dan nomor Polisi DD 1406 KN;
- Bahwa selanjutnya saksi CANDI mengantar mobil tersebut kepada terdakwa dimakassar setibanya dimakassar saksi CANDI menanyakan kepada terdakwa dimana penumpang mau dijemput?

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan terdakwa menjawab “ tidak jadi penumpangnya, bawa saja itu mobil kesini daerah ramopolong Villa mandiri Kab. Gowa” sehingga mobil tersebut dibawah ketempat yang diminta oleh terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya saksi CANDI menyerahkan kunci kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang sebagai upah kepada saksi CANDI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menggunakan mobil tersebut bersama ANCU alias GONDRONG.
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2018 SUARDIN alias MANCU menggadai mobil tersebut kepada H.FADLI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan perjanjian gadai satu bulan dan tebus gadai sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya SUARDIN alias MANCU pulang dan membagi hasil gadai tersebut dengan rincian Rp.5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah) diambil MANCU, Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada ARDI (teman MANCU) sisanya Rp. 13.700.000,- (tiga belas juta rupiah) buat terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi MUH.TASRIF sebagai uang sewa rental dan terdakwa mengatakan masih lanjut memakai mobil rentalnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Barangsiapa;**

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **ROMI RAKASIWI Alias ROMI Bin BAHTIAR** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa **ROMI RAKASIWI Alias ROMI Bin BAHTIAR**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur sengaja dalam teori hukum pidana dibedakan menjadi tiga yaitu :

Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan pengetahuan dari pelaku ;

Kesengajaan dengan kesadaran pasti yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari satu delik yang terjadi, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;

Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi.

Menimbang, bahwa pemilikan pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti: menghabiskan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahtangankan barang itu seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar;

Menimbang, bahwa pengertian "barang" telah mengalami perkembangan, awalnya barang hanya ditafsirkan sebagai barang bergerak, lalu ditafsirkan menjadi setiap bagian dari harta benda seseorang, namun barang juga dapat ditafsirkan segala sesuatu yang tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa barang ini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, jadi barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya selanjutnya arrest Hoge Raad tanggal 16 Januari 1928 mempunyai kaidah hukum bahwa penggelapan adalah mungkin terhadap suatu barang yang sebagian kepunyaan orang lain. Jika orang mengadakan usaha bersama dengan orang lain, maka tidak dibenarkan untuk mengambil uang untuk kepentingan diri sendiri;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur dengan sengaja dan melawan hukum tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itulah terhadap unsur dengan sengaja dan melawan hukum ini harus dipertimbangkan dengan cara mengkaji unsur-unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil dari rumusan tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, terbukti Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 09.00 Wita di lawo Kel.Ompo Kec. Lalabata, Kab.Soppeng terdakwa melakukan penggelapan;

Menimbang, bahwa awalnya saksi MUH. TASRIF mendapat telpon dari terdakwa ROMI bahwa ada temannya atas nama CANDI ingin merental mobil dengan alasan ada penumpang yang ingin dijemput dimakassar, setelah itu saksi MUH.TASRIF mengantar mobil jam 09.00 wita kelawo Kel.ompok Kec lalabata;

Menimbang, bahwa mobil yang dirental terdakwa yaitu jenis mobil yang dirental terdakwa yaitu mobil Toyota Avanza siver metalik, keluaran tahun 2012

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor Rangka MHKM1BA3JCK034132 dengan nomor mesin DK46115 dan nomor Polisi DD 1406 KN;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi CANDI mengantar mobil tersebut kepada terdakwa dimakassar setibanya dimakassar saksi CANDI menanyakan kepada terdakwa dimana penumpang mau dijemput? Dan terdakwa menjawab “tidak jadi penumpangnya, bawa saja itu mobil kesini daerah ramopolong Villa mandiri Kab. Gowa” sehingga mobil tersebut dibawah ketempat yang diminta oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi CANDI menyerahkan kunci kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang sebagai upah kepada saksi CANDI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menggunakan mobil tersebut bersama ANCU alias GONDRONG.

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Mei 2018 SUARDIN alias MANCU menggadai mobil tersebut kepada H.FADLI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan perjanjian gadai satu bulan dan tebus gadai sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya SUARDIN alias MANCU pulang dan membagi hasil gadai tersebut dengan rincian Rp.5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah) diambil MANCU, Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada ARDI (teman MANCU) sisanya Rp. 13.700.000,- (tiga belas juta rupiah) buat terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi MUH.TASRIF sebagai uang sewa rental dan terdakwa mengatakan masih lanjut memakai mobil rentalnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian tersebut dengan demikian secara jelas terlihat Terdakwa telah melakukan keseluruhan perbuatan tersebut dengan sengaja dan melawan hukum, dengan demikian unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini berarti pelaku sudah harus menguasai barang, dimana barang tersebut oleh pemiliknya telah dipercayakan kepada pelaku hingga barang tersebut berada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa diberikepercayaan untuk meminjam mobil yang disewa (rental) dari MUH.TASRIF kemudian digadai terdakwa bersama ANCU kepada saksi H.FADLI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yaitu jenis mobil yang dirental terdakwa yaitu mobil Toyota Avanza siver metalik, keluaran tahun 2012 dengan nomor Rangka MHKM1BA3JCK034132 dengan nomor mesin DK46115 dan nomor Polisi DD 1406 KN kemudian terdakwa mendapat uang sebesar Rp.13.700.000,- (tiga juta tujuh ratus rupiah);

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza siver metalik, keluaran tahun 2012 dengan nomor Rangka MHKM1BA3JCK034132 dengan nomor mesin DK46115 dan nomor Polisi DD

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Wns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1406 KN Dikembalikan kepada saksi korban MUH.TASRIF, 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima tanggal 23 Mei 2018, Dirampas untuk dimusnahkan 1 (satu) lembar KTP dengan Nik : 73711308098600081, Dikembalikan kepada terdakwa ROMI RAKASIWI alias ROMI Bin BAHTIAR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi MUH.TASRIF;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ROMI RAKASIWI Alias ROMI Bin BAHTIAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza siver metalik, keluaran tahun 2012 dengan nomor Rangka MHKM1BA3JCK034132 dengan nomor mesin DK46115 dan nomor Polisi DD 1406 KN;Dikembalikan kepada saksi korban MUH.TASRIF;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima tanggal 23 Mei 2018;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP dengan Nik : 73711308098600081;
- 6. Dikembalikan kepada terdakwa ROMI RAKASIWI alias ROMI Bin BAHTIAR;
- 7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari RABU, tanggal 19 September 2018, oleh IRIANTO P.UTAMA, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, FITRIANA, S.H., M.H. dan RAFIQAH FAKHRUDDIN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim tersebut, dibantu oleh MUH.IDRUS, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh ANDI TRISMANTO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soppeng dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FITRIANA, S.H., M.H.

IRIANTO P UTAMA, S.H., M.Hum.

RAFIQAH FAKHRUDDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUH.IDRUS, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Wns